



PUTUSAN

Nomor : 0079/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIR RAHMANIR RACHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangannya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Agus Susanto bin Suharto. Umur 35 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Rawa Aren Rt.001 Rw.022 No.10 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon-

LAWAN

Yuyun Yuliana binti Hadi Hamid, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok.J No.25 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon,-**

Pengadilan Agama tersebut;

telah mempelajari berkas perkara;

telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan Register perkara Nomor :
0079/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2003, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan kota Bekasi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta nikah nomor 819/48/XII/2003 tertanggal 22 Desember 2003.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok J No 25 Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Kevin Nouvaldi Ammar, laki – laki, umur 11 tahun.
 2. Nabil Yudayana Hamid, laki – laki, umur 8 tahun.
 3. Aimar Aydin Farrel, laki – laki, umur 1 tahun .
4. Bahwa sejak 4 Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara lain :
 - Termohon tidak pernah melayani suami
 - Termohon selalu melawan atau membantah suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu minta pisah atau bercerai pada saat selisih
- Termohon selalu membandingkan suami dengan orang lain
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami
- Termohon berani memukul suami
- Sering berkata kasar terhadap suami

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon terjadi pada 18 Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Agus Susanto bin Suharto) untuk berikar menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon (Yuyun Yuliana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Hadi Hamid) di depan sidang pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan Termohonpun hadir sendiri, selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk Drs. Esib Jaelani. MH sebagai *Mediator* untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara serta melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim.-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan *Mediator* bahwa Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah atau menambah permohonannya tersebut.-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak lagi dapat didengar jawabannya, namun Majelis menganggap bahwa dengan tidak hadirannya Termohon tersebut dipersidangan selanjutnya dianggap bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut dan Termohon dianggap tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon,-

Menimbang, bahwa atas hasil kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon dan penjelasan Ketua Majelis kepada para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai akibat dari perceraian Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000, dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Agus Susanto bin Suharto, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, (P.1),-
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 819/48/XII/2003 tertanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi,(P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Suharto bin Munadir**, menerangkan :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon mantu saksi isteri Pemohon namanya Yyun Yuliana, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri mereka menikah tahun 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Rawa Aren Rt.001 Rw.022 No.10 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Oktober 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka berselisih dan saksi juga tahu dari pengaduan/cerita Pemohon kepada saksi penyebabnya karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon selalu membantah dan sering memukul Pemohon dan sering minta cerei serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya dimana Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali, dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar tanggapannya,-

2. **Riki Aditia bin Suharto**, menerangkan :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Yuyun Yuliana, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri mereka menikah tahun 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Rawa Aren Rt.001 Rw.022 No.10 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Oktober 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan menyaksikan Pemohon dimarahi oleh Termohon, dan saksi juga tahu dari pengaduan/cerita Pemohon kepada saksi penyebabnya karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon selalu membantah dan sering memukul Pemohon dan sering minta cerei serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya dimana Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali, dan saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar tanggapannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal baik langsung maupun melalui penunjukan *Mediator* untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 Oktober tahun 2015 Pemohon merasakan rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah melayani suami dan selalu membantah dan selalu minta cerai serta sering keluar rumah tanpa izin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap suami, maka akibatnya dari sejak tanggal 18 Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa oleh karena telah dianggap bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai, namun walaupun begitu dalam perceraian Pemohon tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy kutipan Akta Nikah yang merupakan akta Autentik dan pengakuan Termohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon berkedudukan sebagai suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2003,-

Menimbang, bahwa selama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon meskipun sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun sebelumnya telah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang,-

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan saksi tahu hal itu karena serang melihat dan mendengar mereka berselisih dan juga cerita dari Pemohon dan penyebabnya karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan kenyataan dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sejak dari bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang, hal tersebut membuktikan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus karena tidaklah mungkin Pemohon dan Termohon pisah rumah kalau dalam rumah tangga tersebut bahagia dan sejahtera penuh perasaan mawaddah warohmah,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisaratkan bahwa antara suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan *Mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dari pada *Maslahatnya* maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) *thalaq* maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalaq* satu *Raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai akibat perceraian yaitu berupa besaran nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000, dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000, maka untuk itu Majelis perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) terhadap Termohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Susanto bin Suharto**) untuk menjatuhkan *Thalaq* satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Yuyun Yuliana binti Hadi Hamid**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah,-
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah),-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 696.000, (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 19 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H, oleh kami **Drs. M. Effendy HA** sebagai Ketua Majelis dan **Muhsin, SH** serta **Hj. Asmawati, SH, MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Taufik Ahmad, SH** sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon,-

Ketua Majelis

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhsin, SH.

Hj. Asmawati, SH. MH

Panitera Pengganti

Taufik Ahmad, SH,

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 605.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
JUMLAH	Rp. 696.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)